



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 34.1/HK.03.1-Kpt/Kab/III/2019
TENTANG
ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 83);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1- Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1- Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 10 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ipung Sukardi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 34.1/HK.03.1-Kpt/Kab/III/2019

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN

SUARA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Alat Kelengkapan	Kebutuhan
1	Kotak Suara a. Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden b. Kotak Suara DPR c. Kotak Suara DPD d. Kotak Suara DPRD Provinsi e. Kotak Suara DPRD Kabupaten	Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah untuk setiap jenis kotak suara per TPS
2	Surat Suara a. Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden b. Surat Suara Pemilu Anggota DPR c. Surat Suara Pemilu Anggota DPD d. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi e. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Masing-masing sejumlah pemilih di DPT ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih DPT sebagai cadangan dari setiap jenis surat suara di setiap TPS
3	Tinta	Sejumlah 2 (dua) botol per TPS
4	Bilik Pemungutan Suara	Sejumlah 4 (empat) buah per TPS
5	Segel	Kebutuhan segel di setiap TPS sebagai berikut:

		<p>a. sejumlah 1 (satu) keping per sampul untuk menyegel sampul kertas;</p> <p>b. sejumlah 1 (satu) keping per kotak suara untuk menyegel lubang kotak suara;</p> <p>c. sejumlah 1 (satu) keping per gembok atau segel plastik (<i>cable ties</i>) untuk menyegel gembok atau segel plastik (<i>cable ties</i>); dan</p> <p>d. sejumlah 5 (lima) keping sebagai cadangan</p>
6	Alat untuk Mencoblos Pilihan	1 (satu) set per bilik pemungutan suara per TPS
a.	Paku untuk Mencoblos	
b.	Bantalan/Alas Coblos	
c.	Meja	
7	Tempat Pemungutan Suara	Paling banyak sejumlah 300 (tiga ratus) orang Pemilih per TPS
8	Sampul Kertas	<p>Kebutuhan sampul kertas di setiap TPS:</p> <p>Setiap sampul kubus dapat menyimpan surat suara sah setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <p>1) sejumlah 400 (empat ratus) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>2) sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar surat suara DPD kategori 1 hingga 6; dan</p> <p>3) sejumlah 80 (delapan puluh) lembar untuk masing-masing surat suara DPR, DPD kategori 7 hingga 9, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.</p> <p>Dengan demikian, kebutuhan sampul surat suara sah untuk setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p>

	<p>1) sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>2) paling banyak sejumlah 2 (dua) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPD Kategori 1 hingga 6; dan</p> <p>3) paling banyak sejumlah 4 (empat) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD kategori 7 hingga 9, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten</p> <p>b. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos</p> <p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu</p> <p>c. Sampul Surat Suara Tidak Sah</p> <p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu</p> <p>d. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan</p> <p>Setiap sampul kubus dapat menyimpan surat suara tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <p>1) sejumlah 400 (empat ratus) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>2) sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar surat suara DPD kategori 1 hingga 6; dan</p> <p>3) sejumlah 80 (delapan puluh) lembar untuk masing-masing surat suara DPR, DPD kategori 7 hingga 9, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.</p>
--	---

		<p>Dengan Demikian, kebutuhan sampul surat suara tidak digunakan untuk setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>2) paling banyak sejumlah 2 (dua) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPD Kategori 1 hingga 6; dan</p> <p>3) paling banyak sejumlah 4 (empat) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD kategori 7 hingga 9, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa</p>
e.	Sampul Formulir Model C-KPU Berhologram, Model C2-KPU dan Model C5-KPU	Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu
f.	Sampul Formulir Model C1 Berhologram	Sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap TPS, disampaikan KPPS kepada PPS
g.	Sampul Salinan Formulir Model C-KPU, KPPS-PPS	Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu disampaikan KPPS kepada PPS
h.	Sampul Salinan Formulir Model C1, KPPS-PPS	Sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa, disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten
i.	Sampul Salinan Formulir Model C-KPU, KPPS-KPU Kabupaten	Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten
j.	Sampul Salinan Formulir Model C1, KPPS-KPU Kabupaten	Sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten

	<p>k. Sampul Formulir Model C3, Model C6 dan Model A5</p> <p>1. Sampul Daftar Pemilih Dan Daftar Hadir</p> <p>m. Sampul Anak Kunci</p>	<p>Sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah sampul Kubus</p> <p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Kotak Suara Pemilu</p>
9	<p>Tanda Pengenal</p> <p>a. Tanda Pengenal KPPS</p> <p>b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban</p> <p>c. Tanda Pengenal Saksi</p> <p>1) Saksi Pasangan Calon</p> <p>2) Saksi Partai Peserta Pemilu</p> <p>3) Saksi Anggota DPD</p>	<p>Kebutuhan tanda pengenal di setiap TPS:</p> <p>Sejumlah 7 (tujuh) buah</p> <p>Sejumlah 2 (dua) buah</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah tanda pengenal saksi dari setiap Pasangan Calon</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah tanda pengenal saksi dari setiap Partai Peserta Pemilu</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah tanda pengenal saksi dari setiap calon anggota DPD, atau minimal sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah calon perseorangan anggota DPD</p>
10	Karet Pengikat Surat Suara	Setiap 2 (dua) buah karet mengikat setiap 5 (lima) sampai dengan 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu
11	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per TPS
12	<p>Kantong Plastik</p> <p>a. Besar</p> <p>b. Sedang</p> <p>c. Kecil</p>	<p>Sejumlah 10 (sepuluh) buah per TPS</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah per TPS</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah per TPS</p>
13	Pena Bolpoin (<i>Ballpoint</i>)	Paling banyak sejumlah 7 (tujuh) buah per TPS
14	Gembok atau Alat Pengaman Lainnya	

	e. Model C1.Plano-DPRD Provinsi Berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi	Sejumlah 1 (satu) rangkap
	f. Model C1.Plano-DPRD Kabupaten Berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Sejumlah 1 (satu) rangkap
	g. Model C1-PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	<ol style="list-style-type: none">1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU Kabupaten;5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS
	h. Model C1-DPR Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR	<ol style="list-style-type: none">1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;

		<p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU Kabupaten;</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan</p> <p>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU Kabupaten;</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi calon perseorangan anggota DPD; dan</p> <p>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU Kabupaten;</p>
	i.	Model C1-DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD
	j.	Model C1-DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi

		5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan 6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS. 1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain; 4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU Kabupaten; 5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan 6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS. Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap
1.	Model C2-KPU Pernyataan Keberatan atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara	
m.	Model C3-KPU Surat Pernyataan Pendamping Pemilih	Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap
n.	Model C4-KPU Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS	Sejumlah 2 (dua) rangkap, masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPPS dan PPS
o.	Model C5-KPU Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan	Sejumlah 1 (satu) rangkap

	Penghitungan Suara kepada Saksi dan Pengawas TPS	
p.	Model C6-KPU Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih	Paling banyak sejumlah 300 (tiga ratus) rangkap, masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap Pemilih yang terdaftar dalam DPT
q.	Model C6.Ulang-KPU Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang kepada Pemilih	Paling banyak sejumlah 300 (tiga ratus) rangkap, masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK
r.	Model BA.C6-KPU Berita Acara Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang Tidak Terdistribusi Pemilu Tahun 2019	Sejumlah 2 (dua) rangkap, masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPPS dan PPS
s.	Model C7.DPT-KPU Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu	Sejumlah 1 (satu) rangkap
t.	Model C7.DPTb-KPU Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilu	Sejumlah 1 (satu) rangkap
u.	Model C7.DPK-KPU Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu	Sejumlah 1 (satu) rangkap
v.	Model A.3-KPU Daftar Pemilih Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1) sejumlah 1 (satu) rangkap ditempel pada papan pengumuman; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi peserta pemilu; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS
w.	Model A.4-KPU Daftar Pemilih Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) sejumlah 1 (satu) rangkap ditempel pada papan pengumuman;

	x. Model A.DPK-KPU Daftar Pemilih Khusus	<p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS dalam memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi peserta pemilu; dan</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap ditempel pada papan pengumuman;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS dalam memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi peserta pemilu; dan</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS</p>
17	Hologram	<p>Hologram ditempel pada formulir C, C1 dan C1. Plano, dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:</p> <p>a. sejumlah 4 (empat) keping ditempel pada Formulir Model C-KPU;</p> <p>b. sejumlah 2 (dua) keping ditempel pada Formulir Model C1-PPWP;</p> <p>c. sejumlah 6 (enam) keping ditempel pada Formulir Model C1-DPR;</p> <p>d. ditempel pada Formulir Model C1-DPD dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) sejumlah 3 (tiga) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 1 sampai dengan 20;</p> <p>2) sejumlah 4 (empat) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD</p>

	<p>sebanyak 21 sampai dengan 40; dan</p> <p>3) sejumlah 5 (lima) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 21 sampai dengan 40;</p> <p>e. sejumlah 6 (enam) keping ditempel pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi;</p> <p>f. sejumlah 6 (enam) keping ditempel pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten;</p> <p>g. sejumlah 2 (dua) keping ditempel pada Formulir Model C1.Plano-PPWP;</p> <p>h. sejumlah 18 (delapan belas) keping ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPR;</p> <p>i. ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPD, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) sejumlah 3 (tiga) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 1 sampai dengan 10;</p> <p>2) sejumlah 4 (empat) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 11 sampai dengan 20;</p> <p>3) sejumlah 5 (lima) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 21 sampai dengan 30;</p> <p>4) sejumlah 6 (enam) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 31 sampai dengan 40; dan</p> <p>5) sejumlah 7 (tujuh) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 41 sampai dengan 50.</p>
--	---

		<p>j. sejumlah 18 (delapan belas) keping ditempel pada Formulir Model C1.Plan-DPRD Provinsi; dan</p> <p>k. sejumlah 18 (delapan belas) keping ditempel pada Formulir Model C1.Plan-DPRD Kabupaten.</p>
18	Stiker Nomor Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap jenis Kotak Suara, ditempel pada isian data identitas kotak suara di bagian bawah dinding transparan kotak suara
19	Label Kotak Suara	<p>Sejumlah 2 (dua) jenis per Kotak Suara di setiap TPS, terdiri dari:</p> <p>a. sejumlah 1 (satu) lembar per Kotak Suara di dekat lubang kotak suara; dan</p> <p>b. sejumlah 1 (satu) lembar per Kotak Suara di atas dinding transparan.</p>
20	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	Sejumlah 1 (satu) roll untuk mengikat alat pemberi tanda pilihan
21	<p>Alat Bantu Tunanetra</p> <p>a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>b. Pemilu Anggota DPD</p>	<p>Sejumlah 1 (satu) buah</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah</p>
22	Daftar Pasangan Calon	Sejumlah 1 (satu) lembar ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS
23	<p>Daftar Calon Tetap</p> <p>a. Anggota DPR</p> <p>b. Anggota DPD</p> <p>c. Anggota DPRD Provinsi</p>	<p>Sejumlah 1 (satu) lembar ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS</p> <p>Sejumlah 1 (satu) lembar ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS</p> <p>Sejumlah 1 (satu) lembar ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS</p>

	d. Anggota DPRD Kabupaten	Sejumlah 1 (satu) lembar ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS
--	---------------------------	--

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 10 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ipung Sukardi